

KAJIAN ATAS URGENSI PERATURAN BUPATI INDRAMAYU TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI KEBERSIHAN/PERSAMPAHAN

Oleh:

Soleh

FISIP–Universitas Wiralodra Indramayu

Email: soleh_fisip@unwir.ac.id

Received : Januari 31, 2025

Revised : Februari 14, 2025

Accepted : Februari 26, 2025

Available online : Februari 28, 2025

DOI: 10.31943/aspirasi.v15i1.131

ABSTRAK: Undang-Undang No. 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah mempunyai tujuan menyelenggarakan pengelolaan sampah secara terpadu dan komprehensif, pemenuhan hak dan kewajiban masyarakat, serta tugas dan wewenang pemerintah dan pemerintahan daerah untuk melaksanakan pelayanan publik, diperlukan payung hukum dalam bentuk peraturan perundangan yang lebih teknis untuk pengelolaan sampah yang dapat mengatur secara teknis yaitu dalam bentuk peraturan Bupati. Penelitian ini bertujuan untuk memahami pentingnya Peraturan Bupati Indramayu Tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Sampah. Adapun Ruang lingkup kajian ini adalah terkait dengan materi yang perlu diatur dalam peraturan Bupati tentang tata cara pemungutan retribusi persampahan, antara lain penetapan wajib bayar retribusi atau objek retribusi dan pengaturan lain yang berkaitan dengan tata cara Pemungutan Retribusi. Analisis yang dilakukan adalah Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Pelayanan Persampahan ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut. Kajian ini dilakukan untuk mencermati substansi yang diatur dapat memenuhi kebutuhan dan juga peraturan perundangan yang berlaku di atasnya. Hasil kajian ini adalah rekomendasi untuk dapat memberikan kepastian terhadap wajib retribusi, maka perlu adanya data yang valid terhadap wajib retribusi kebersihan serta tata cara pemungutan retribusinya yang efektif dan efisien. Hal ini menjadi upaya untuk meningkatkan aspek layanan pengelolaan kebersihan.

Kata Kunci: Sampah, Retribusi, Kebersihan, Peraturan Bupati.

PENDAHULUAN

Dalam pelaksanaan otonomi daerah, pemerintah daerah dituntut kemandiriannya untuk dapat melaksanakan kebijakan desentralisasi fiskal secara lebih bertanggungjawab. Sebagai bagian dari kebijakan desentralisasi fiskal daerah adalah penyerahkannya pengelolaan pajak daerah dan juga retribusi daerah. Pajak daerah dan retribusi daerah yang telah diserahkan menjadi urusan pemerintah daerah, harus mampu dikelola dan ditingkatkan sebagai salah satu sumber pendapatan daerah. Hal ini mengingat retribusi merupakan pendapatan asli daerah dan menjadi sumber pendanaan bagi keberlangsungan pembangunan daerah dalam kerangka otonomi daerah.

Menurut Mardiasmo (2002) maksimalisasi Pendapatan Asli daerah (PAD) akan berimplikasi pada peningkatan pungutan pajak daerah dan retribusi daerah, karena penyumbang terbesar PAD adalah dua komponen tersebut. Selanjutnya dinyatakan pula, pemerintah daerah sebaiknya tidak menambah pungutan yang bersifat pajak (menambah pajak baru), Jika mau menambah pungutan hendaknya bersifat retribusi, sedangkan pajak justru diupayakan sebagai *the last effort*. Kebijakan untuk tidak menambah pungutan pajak meningkatkan retribusi didasarkan pada beberapa peruntukannya, antara lain; pungutan retribusi langsung berhubungan dengan masyarakat pengguna layanan publik (*publik service*). Peningkatan retribusi secara otomatis akan mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik karena masyarakat tentu tidak akan mau membayar biaya yang lebih tinggi, jika pelayanan yang diterimanya sama saja kualitas maupun kuantitasnya. Dengan demikian pemerintah daerah ditantang untuk meningkatkan kinerjanya dalam memberikan pelayanan kepada publik.

Menurut Undang-undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.

Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu No. 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pasal 66 mengatur terkait prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum termasuk didalamnya adalah retribusi kebersihan, ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.

Sebagai salah satu sumber pendapatan daerah, retribusi daerah, memiliki karakteristik sebagai berikut:

1. Pemungutan retribusi dilaksanakan oleh pemerintah daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP), Peraturan Daerah (Perda).
2. Retribusi bersifat memaksa secara ekonomi bagi masyarakat yang telah memenuhi syarat UU dan Perda.
3. Dibebankan kepada setiap masyarakat wajib retribusi, yaitu orang atau badan yang memakai layanan publik atau jasa dari pemerintah daerah.
4. Orang pribadi atau badan memperoleh balas jasa secara langsung sesaat telah membayar retribusi. Pada beberapa retribusi, balas jasa ini bisa dirasakan secara individu misalnya retribusi parkir di sisi jalanan umum.

Dalam pelaksanaan dari peraturan daerah diamanatkan untuk pembentukan peraturan pelaksanaan dengan kedudukan sebagai peraturan kepala daerah. Kedudukan peraturan kepala daerah menurut Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (“UU 12/2011”) mengatur bahwa jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
3. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah;
5. Peraturan Presiden;
6. Peraturan Daerah Provinsi; dan
7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Sekalipun tidak disebutkan dalam hierarki peraturan perundang-undangan tersebut, namun tidak berarti keberadaan peraturan Bupati tanpa alas hukum. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (1) UU 12/2011, yang berbunyi: Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Bupati, Kepala Desa atau yang setingkat.

Peraturan perundang-undangan yang dimaksud diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan. Peraturan Bupati oleh Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Permendagri 80/2015) sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Permendagri 120/2018) kemudian digolongkan sebagai salah satu jenis dari peraturan kepala daerah (Perkada). Pasal 19 Permendagri 80/2015 berbunyi:

“Perencanaan penyusunan perkada dan peraturan DPRD merupakan kewenangan dan disesuaikan dengan kebutuhan lembaga, komisi, atau instansi masing-masing. Perencanaan penyusunan peraturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau berdasarkan kewenangan. Perencanaan penyusunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan pimpinan lembaga, komisi, atau instansi masing-masing untuk jangka waktu 1 (satu) tahun”.

Dalam proses pembuatan Perkada, Pasal 42 Permendagri 120 Tahun 2018 menerangkan bahwa, “Kepala daerah menetapkan perkada berdasarkan atas perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan”. Pimpinan perangkat daerah pemrakarsa menyusun rancangan perkada. Rancangan perkada, setelah disusun, disampaikan kepada biro hukum provinsi atau nama lainnya dan bagian hukum kabupaten/kota atau nama lainnya untuk dilakukan pembahasan. Lebih lanjut, Pasal 110 Permendagri 120/2018 kemudian menguraikan bahwa, “Rancangan Perkada yang telah dilakukan pembahasan disampaikan kepada kepala daerah untuk dilakukan penetapan dan Pengundangan”. Penandatanganan rancangan, dilakukan oleh kepala daerah. Dalam hal kepala daerah berhalangan sementara atau berhalangan tetap, penandatanganan rancangan Perkada dilakukan oleh Pelaksana Tugas, Pelaksana Harian, Penjabat Sementara atau Penjabat Kepala Daerah. Pelaksana Tugas, Pelaksana Harian, Penjabat Sementara atau Penjabat Kepala Daerah dimaksud. Dalam melakukan penandatanganan rancangan Perkada, harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Menteri. Perkada mulai berlaku dan mempunyai kekuatan mengikat pada tanggal diundangkan kecuali ditentukan lain di dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.

Kajian terhadap peraturan kepala daerah terkait tata cara pemungutan retribusi ini, berdasar yang digunakan sebagai rujukan dalam penyusunan peraturan kepala daerah, adalah;

1. Undang-undang 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2023 Tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah

3. Permendagri 7 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Perhitungan Tarif Retribusi Dalam Penyelenggaraan Penanganan Sampah
4. Peraturan Daerah Kota Indramayu No. 1 Tahun 2024 Tentang Pajak dan Retribusi Daerah

TUJUAN DAN KEGUNAAN

Sesuai dengan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas, maka tujuan *Study Urgensi Peraturan Bupati* tentang Pelaksanaan/Tata Cara Pemungutan Retribusi Kebersihan sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi dasar hukum yang mendasari peraturan tentang tarif dan retribusi sampah.
2. Menilai efektivitas peraturan tersebut dalam mengelola sampah.
3. Memberikan rekomendasi berdasarkan temuan studi.

Kajian ini memiliki kegunaan sebagai acuan atau referensi dalam menentukan norma dan substansi yang hendak dituangkan ke dalam Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan/Tata Cara Pemungutan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan agar tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dan diharapkan menjadi produk hukum daerah yang dapat dilaksanakan secara efektif, efisien, optimal, transparan, dan akuntabel dalam mendukung program dan kebijakan daerah terkait retribusi pelayanan persampahan/kebersihan di Kabupaten Indramayu.

METODE PENELITIAN


Dalam melakukan kajian tentang peraturan bupati ini, digunakan metode pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan substansi hukum yang sedang ditangani. Dengan menggunakan metode pendekatan undang-undang (*statute approach*), akan mengetahui mengenai konsistensi dan kesesuaian antara peraturan yang akan dibuat dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Kajian ini menggunakan metode yuridis normatif yang memusatkan perhatian pada kajian tentang norma-norma hukum yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Kajian ini merupakan penelitian doktrinal dengan optik *prescriptive* (bersifat memberi petunjuk atau menjelaskan) guna menemukan kaidah hukum yang menentukan apa yang menjadi hak dan kewajiban yuridis dari subyek dan obyek hukum dalam situasi kemasyarakatan tertentu. Metode ini mengacu pada prosedur penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan gambaran tentang data secara mendalam dan holistik. Adapun tipe

pemaparan yang digunakan dalam pemberian pendapat hukum ini bersifat *deskriptif-analitis*, sehingga kajian yang dilakukan dan uraian yang diberikan dapat menjadi acuan komprehensif bagi penyusunan suatu Rancangan Peraturan Bupati.

Sementara data yang digunakan dalam penyusunan *Kajian* ini adalah data sekunder sebagai data utamanya dan data primer sebagai data pendukung. Data dan informasi yang diperoleh dari seluruh teknik pengumpulan data selanjutnya diolah dan dianalisis secara yuridis kualitatif untuk menentukan draft hasil *Kajian*. Adapun proses atau alur kegiatan kajian digambarkan sebagai berikut:



Gambar 1. Alur Kegiatan Kajian

Metode yang dilakukan untuk menganalisis kebijakan pemerintah daerah dalam studi ini digunakan:

- a. Studi Literatur/Dokumen

Metode ini dilakukan dengan mengumpulkan, membaca, dan menganalisis dokumen-dokumen yang berkaitan dengan kebijakan pemerintah daerah, seperti dokumen kebijakan, laporan, data statistik, dan dokumen-dokumen lainnya. Metode ini berguna untuk memperoleh informasi mengenai isu dan masalah yang dihadapi oleh pemerintah daerah serta analisis dan evaluasi kebijakan yang telah dilaksanakan.

b. Wawancara dan Koordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup

Metode ini dilakukan dengan melakukan wawancara langsung dengan para pemangku kepentingan terkait kebijakan pemerintah daerah, seperti pejabat pemerintah, pengusaha, masyarakat, dan kelompok-kelompok masyarakat. Metode ini berguna untuk memperoleh sudut pandang berbagai pihak mengenai kebijakan dan masalah yang dihadapi, serta mendapatkan informasi yang lebih detail mengenai implementasi dan dampak kebijakan.

c. Observasi

Metode ini dilakukan dengan mengamati langsung keadaan dan situasi di lapangan, misalnya dengan melakukan kunjungan ke daerah terkait kebijakan pemerintah atau mengikuti kegiatan terkait kebijakan tersebut. Metode ini berguna untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai kondisi di lapangan serta mendapatkan informasi yang tidak terdokumentasi dalam bentuk dokumen atau wawancara.

d. Studi Banding

Metode ini dilakukan dengan membandingkan kebijakan pemerintah daerah yang telah dilaksanakan dengan kebijakan pemerintah daerah lain yang memiliki masalah atau isu yang serupa. Metode ini berguna untuk memperoleh informasi mengenai strategi dan solusi yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah lain untuk mengatasi masalah yang serupa, serta memperoleh pelajaran dan ide yang dapat diadopsi dalam konteks kebijakan pemerintah daerah yang sedang diteliti.

e. Analisis Kebijakan

Metode ini dilakukan dengan melakukan analisis mendalam mengenai kebijakan pemerintah daerah, mulai dari tahap perumusan, implementasi, hingga evaluasi. Metode ini berguna untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan kebijakan pemerintah daerah, serta memberikan rekomendasi terhadap kebijakan yang telah dilaksanakan. Metode analisis kebijakan dapat dilakukan dengan menggunakan berbagai pendekatan, seperti pendekatan ekonomi, sosial, politik, dan pendekatan interdisipliner.

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup kajian ini adalah terkait dengan materi yang perlu diatur dalam peraturan Bupati tentang tata cara pemungutan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan, antara lain adalah;

- a. Ketentuan Umum,
- b. Kewenangan Pemungutan,
- c. Tatacara Pemungutan,
- d. Pemberian keringanan, pengurangan, dan pembebasan retribusi
- e. Pengembalian Kelebihan Pembayaran retribusi
- f. Ketentuan Peralihan
- g. Ketentuan Penutup

PEMBAHASAN

Prinsip dan sasaran dalam penetapan Tarif Retribusi Jasa Pelayanan Kebersihan/Persampahan khususnya tentang Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Sampah/Kebersihan ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut. Kajian ini melakukan pemetaan terhadap substansi rancangan peraturan Bupati tentang tata cara pemungutan retribusi pelayanan kebersihan/persampahan, untuk kemudian mencermati substansi yang perlu diatur dapat memenuhi kebutuhan dan juga peraturan perundangan yang berlaku di atasnya.

Peraturan Bupati mengatur tata cara pemungutan retribusi yang mencakup pendataan wajib retribusi; pemberian pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi; dan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi. Dengan adanya regulasi ini tentunya akan meningkatkan PAD dari retribusi kebersihan yang sejalan dengan peningkatan pengelolaan sampah di Kabupaten Indramayu. Peningkatan pengelolaan sampah akan memberikan dampak positif berupa perbaikan kualitas lingkungan dan kesehatan masyarakat.

Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi atau badan. Sementara Jasa adalah kegiatan pemerintah daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Dengan kata lain, retribusi kebersihan merupakan kegiatan transaksional dimana Pemerintah Daerah memberikan layanan kebersihan kepada wajib retribusi. Oleh karena itu, dengan membayar retribusi, wajib retribusi berhak atas layanan kebersihan dari Pemerintah Daerah.

Pada prakteknya, akibat dari kurangnya sosialisasi, sering kali wajib retribusi tidak mengetahui secara pasti hak yang seharusnya mereka dapatkan sebagai konsekuensi dari retribusi yang mereka bayarkan sehingga menimbulkan potensi resistensi atau ketidakpuasan masyarakat terhadap tarif retribusi. Hal tersebut merupakan salah satu dari berbagai aspek yang menjadi tantangan dalam penegakan peraturan.

Kebijakan pemerintah daerah adalah kebijakan yang dibuat dan dilaksanakan oleh pemerintah daerah, seperti provinsi, kabupaten/kota, atau desa. Kebijakan ini dibuat untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di wilayah tersebut dan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Substansi kebijakan pemerintah daerah dapat bervariasi tergantung pada masalah atau isu yang dihadapi di wilayah tersebut. Secara keseluruhan, peraturan daerah dapat menjadi efektif, namun efektivitasnya bergantung pada beberapa faktor seperti keselarasan dengan kebijakan dan peraturan lainnya, kepercayaan terhadap pejabat pemerintah, dan saling melengkapi dengan proses yang ada.

Analisis efektivitas ini diperlukan untuk mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, dan kesenjangan dalam kerangka peraturan yang ada saat ini serta untuk memberikan rekomendasi berbasis bukti untuk perbaikan. Dengan melakukan evaluasi yang komprehensif terhadap dampak dan implementasi peraturan daerah, para pembuat kebijakan, pemangku kepentingan, dan masyarakat dapat mengidentifikasi bidang-bidang yang memerlukan perhatian dan mengembangkan strategi untuk meningkatkan pengelolaan sampah di Kabupaten Indramayu.

1. Urgensi Peraturan Bupati Indramayu Tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Kebersihan/Persampahan

Pengelolaan sampah harus dilaksanakan dengan efisien dan efektif sebagai perwujudan pelaksanaan kewajiban pemda dalam melayani masyarakat. Untuk pelaksanaannya membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Oleh karena itu, pembiayaan bisa ditanggung oleh APBD dan kontribusi masyarakat melalui retribusi. Retribusi perlu diatur melalui peraturan pelaksanaan yang didasari acuan peraturan yang berlaku dan perhitungan yang sesuai dan adil. Untuk itu diperlukan penyusunan peraturan Bupati tentang Tarif dan Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pelayanan/pengelolaan Sampah, antara lain dasar kepentingannya adalah:

1. Dalam pengelolaan sampah diperlukan kepastian hukum, kejelasan tanggung jawab dan peran semua stakeholders sehingga pengelolaan sampah dapat berjalan secara proporsional, efektif dan efisien

2. Peraturan Bupati Indramayu tentang Tarif dan Pelaksanaan/Tata Cara Pemungutan Retribusi Pelayanan sampah merupakan wujud dari pelaksanaan kewenangan pemerintahan daerah dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dalam pengelolaan sampah serta bentuk tanggungjawab pelaksanaan wajib layanan dasar/kesehatan/kebersihan kepada masyarakat.
3. Peraturan Bupati tentang Tarif dan Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pelayanan Sampah membantu daerah untuk memiliki regulasi yang komprehensif sesuai dengan kebutuhan dan kondisi daerah dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah dan pelayanan kepada masyarakat. Hal ini penting karena biaya investasi, operasional dalam pengelolaan sampah cukup tinggi dan perlu juga kontribusi masyarakat selain dana alokasi pemerintah.

KESIMPULAN

Kesimpulan yang dapat ditarik dari hasil *Kajian* tentang Urgensi Peraturan Bupati Kabupaten Indramayu tentang Pelaksanaan/Tata Cara Pemungutan Retribusi Kebersihan, sebagai berikut:

1. Pelayanan persampahan/kebersihan merupakan tugas Pemerintah Daerah yang dalam pelaksanaannya membutuhkan biaya dan anggaran yang tidak semua pembiayaannya dapat didanai oleh Pemerintah Daerah. Kontribusi masyarakat diperlukan dalam pembiayaan pengelolaan sampah ini melalui pembayaran retribusi kebersihan. Retribusi daerah merupakan upaya pemerintah untuk mewujudkan otonomi daerah yang lebih luas, nyata, dan bertanggung jawab dan memberi ruang bagi daerah untuk menerbitkan Peraturan Bupati yang mengatur penerimaan daerah di bidang pengelolaan persampahan sehingga terwujud kemandirian daerah dalam pembiayaan pengelolaan persampahan.
2. Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan/Tata Cara Pemungutan Retribusi Kebersihan/Persampahan perlu disusun untuk dapat menjadi acuan pengaturan pemungutan retribusi kebersihan di Kabupaten Indramayu. Tata cara pemungutan retribusi kebersihan merupakan bagian kebijakan pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan sumber pendapatan daerah yang lebih berorientasi pada nilai keadilan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Indramayu.

REFERENSI

i. Arikel/Jurnal

- Ackerman, F. (1992). Overview: Waste management: Taxing the trash away. *Environment*, 34(5), 2-43. <https://doi.org/10.1080/00139157.1992.9931441>
- Aqui, L. (2020). Government policy and propaganda in the 1975 referendum on European Community membership. *Contemporary British History*, 34(1), 1-21.

<https://doi.org/10.1080/13619462.2019.1588115>

- Ashraf, B. N. (2020). Economic impact of government interventions during the COVID-19 pandemic: International evidence from financial markets. *Journal of Behavioral and Experimental Finance*, 27. <https://doi.org/10.1016/j.jbef.2020.100371>
- Camp, S. L. (2010). Teaching with trash: Archaeological insights on university waste management. *World Archaeology*, 42(3), 430–442. <https://doi.org/10.1080/00438243.2010.497397>
- Cancino, C. A., Bonilla, C. A., & Vergara, M. (2015). The impact of government support programs for the development of businesses in Chile. *Management Decision*, 53(8), 1736–1754. <https://doi.org/10.1108/MD-06-2014-0428>
- JETRO. (2012). *Environment Technologies in Japan - Survey Reports on Wastes Treatment and Recycling*. http://www.jetro.go.jp/tppoas/special/env_rep3_english/index.html
- Muhtadi, M. (2015). Tiga Landasan Keberlakuan Peraturan Bupati (Studi kasus Raperda Penyertaan Modal Pemerintah Kota Bandar Lampung Kepada Perusahaan Air Minum “Way Rilau” Kota Bandar Lampung). *FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum*, 7(2). <https://doi.org/10.25041/flatjustisia.v7no2.380>
- Natsir. Luthfi. F. (2018). Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Menangani Pedagang Kaki Lima di Kawasan Zona Merah Kota Bandung. *Jurnal ASPIRASI Vol. 8 (2)*, 24-31.
- Natsir, L. (2019). Kebijakan Pemerintah Daerah Kota Depok Dalam Penataan Kawasan Permukiman Kumuh. *Aspirasi*, 9 (2), 151-155.
- Natsir, L. (2019). Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Kota Depok Tahun 2019. *Aspirasi*, 10(1), 19-31.
- Natsir. Luthfi. F. (2023). Implementasi Program Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (Paten) Di Kecamatan Indramayu Kabupaten Indramayu. *Jurnal ASPIRASI Vol. 13 (1)*, 49-58.
- Pasotti, E. (2010). South European Atlas: Sorting through the trash: The waste management crisis in Southern Italy. *South European Society and Politics*, 15(2), 289–307. <https://doi.org/10.1080/13608740903497733>
- Mitchell, C., & Kusumowati, J. (2013). Is carbon financing trashing integrated waste management? Experience from Indonesia. *Climate and Development*, 5(4), 268–276. <https://doi.org/10.1080/17565529.2013.836471>
- Pergelova, A., & Angulo-Ruiz, F. (2014). The impact of government financial support on the performance of new firms: the role of competitive advantage as an intermediate outcome.

Entrepreneurship and Regional Development, 26(9-10), 663-705.
<https://doi.org/10.1080/08985626.2014.980757>

Rodriguez Bolivar, M. P., Navarro Galera, A., Alcaide Muñoz, L., & López Subirés, M. D. (2014a). Factors influencing local government financial sustainability: An empirical study. *Lex Localis*, 12(1), 31-54. [https://doi.org/10.4335/12.1.31-54\(2014\)](https://doi.org/10.4335/12.1.31-54(2014))

Rodriguez Bolivar, M. P., Navarro Galera, A., Alcaide Muñoz, L., & López Subirés, M. D. (2014b). Factors influencing local government financial sustainability: An empirical study. *Lex Localis*, 12(1), 31-54. [https://doi.org/10.4335/12.1.31-54\(2014\)](https://doi.org/10.4335/12.1.31-54(2014))

Rodriguez Bolivar, M. P., Navarro Galera, A., Alcaide Muñoz, L., & López Subirés, M. D. (2016). Risk Factors and Drivers of Financial Sustainability in Local Government: An Empirical Study. *Local Government Studies*, 42(1), 29-51.
<https://doi.org/10.1080/03003930.2015.1061506>

Shrestha, K., Shrestha, S., Walsh, K. B., Harrower, K. M., & Midmore, D. J. (2012). Biodegradation of sugarcane trash through use of microbially enhanced compost extracts. *Compost Science and Utilization*, 20(1), 34-42. <https://doi.org/10.1080/1065657X.2012.10737020>

Sugeri, D., Yudhi Prastya, I., & Nazaki. (2021). Implementasi Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Persampahan Di Kota Tanjungpinang. *Student Online Journal*, 2, 38-48.

ii. Buku-Buku

Adisasmita, Rahardjo, *Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran Daerah*, Graha Ilmu, Yogyakarta. 2011

Adrian Sutedi, *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.

Alex, S. 2012. *Sukses Mengolah Sampah Organik Menjadi Pupuk Organik*. Pustaka Baru Press. Yogyakarta

Alfiandra. 2009. *Kajian Partisipasi Masyarakat Yang Melakukan Pengelolaan Persampahan 3R Di Kelurahan Ngaliyan Dan Kalipancur Kota Semarang*. Tesis. PPs-UNDIP

Armando, Rochim dan Sugito J, 2008. *Penanganan dan Pengelolaan Sampah*, Penebar Swadaya, Jakarta.

Bagir Manan, *Dasar-Dasar Perundang-Undangan Indonesia*, Jakarta, IN-HILL-Co.1992.

Bernard Arief Sidharta, *Penelitian Hukum Normatif: Analisis Penelitian Filosofikal dan Dogmatikal*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.

Chandra B, 2012. *Pengantar Kesehatan Lingkungan*. Jakarta: Penerbit Buku Kedokteran EGC.
 Damanhuri, Enri, (2008) "Diktat Landfilling Limbah", Institut Teknologi Bandung, Versi 2008.

- Damanhuri, Enri; dan Padi, Tri, (2010), "*Diktat Kuliah TL-3104 Pengelolaan Sampah*", Institut Teknologi Bandung, Versi 2010.
- _____. 2011. *Pemetaan Lokasi Tempat Pembuangan Sementara (TPS) dan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sampah di Kabupaten Pati*. Skripsi. Semarang: Geografi, Unnes.
- Daryanto. 1995. *Masalah Pencemaran*, Penerbit Tarsito. Bandung.
- Dibyantoro, Bayu. 2011. *Pemetaan Lokasi Tempat Pembuangan Sementara (TPS) dan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sampah di Kabupaten Pati*. Skripsi. Semarang: Geografi, Unnes.
- Etik, Yuliasuti, 2011. *Kajian Kualitas Air Sungai Ngringo Karanganyar Dalam Upaya Pengendalian Pencemaran Air*.
- Gelbert, M., et. al., (1996), *Konsep Pendidikan Lingkungan Hidup dan "Wall Chart"*, Malang: Buku Panduan Pendidikan Lingkungan Hidup, PPPGT/VEDC.
- Hadiwiyoto, S. (1983). *Penanganan dan Pemanfaatan Sampah*. Yayasan Idayu. Jakarta.
- Hanafiah, M. 2008. *Kesesuaian Lokasi TPS dari Aspek Teknis dan Pendapat Masyarakat di Kota Serang*. Tesis, 31-33. Semarang: Program Magister Teknik Pembangunan Wilayah dan Kota, UNDIP.
- Hendra Karianga, *Politik Hukum Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah*, Kencana, Jakarta, 2013.
- I Gde Pantja Astawa dan Suprin Na`a, *Dinamika Hukum dan Ilmu Perundang-Undangan di Indonesia*, Alumni, Bandung, 2012.
- Jazim Hamidi dan Budiman NPD Sinaga, *Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Dalam Sorotan*, Tatanusa, Jakarta, 2005.
- Jimly Ashiddiqie, *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang*, Konstitusi Pers, Jakarta, 2006.
- Joko Widodo, *Good Governance, Telaah Dari Dimensi Akuntabilitas Dan Kontrol Birokrasi Pada Era Desentralisasi Dan Otonomi Daerah*, Insan Cendekia, Surabaya, 2001.
- Kusnu Goesniadhie, *Harmonisasi Sistem Hukum, Mewujudkan Tata Pemerintahan Yang Baik*, A3, Malang, 2010.
- Kusnopranto, Susanna. D. 2000. *Kesehatan Lingkungan*. Fakultas Kesehatan Masyarakat. Universitas Indonesia. Depok.
- Marihot Pahala Siahaan, 2010, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah*, edisi Revisi, Rajawali Pers, Jakarta.
- Misdayanti Kartasapoetra, *Fungsi Pemerintahan Daerah Dalam Pembuatan Peraturan Daerah*, Bumi Aksara, Jakarta, 1993.

- Murtadho, D. dan Sa'id, E. G. 1988. *Penanganan Pemanfaatan Limbah Padat*. Sarana Perkasan. Jakarta.
- Ni'Matul Huda, *Hukum Pemerintahan Daerah*, Nusamedia, Bandung, 2010.
- Pipin Syarifin dan Dedah Jubaedah, *Ilmu Perundang-Undangan*, Pustaka Setia, Bandung, 2012.
- Prayitno. 2008. *Kesesuaian Lokasi Penempatan Tempat Pembuangan Sementara (TPS) di IKK Pacitan*. Tesis, 130131. Semarang: Program Magister Teknik Pembangunan Wilayah dan Kota, UNDIP.
- Reksosoebroto, S. 1990. *Hygiene dan Sanitasi*. APK-TS. Jakarta
- Ridwan, HR. *Tiga Dimensi Hukum Administrasi dan Peradilan Administrasi*, FH UII Press, Yogyakarta, 2009.
- _____, *Diskresi & Tanggung Jawab Pemerintah*, FH UII Press, Yogyakarta, 2014.
- _____, *Hukum Administrasi Negara*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2014.
- Rosjidi Ranggawidjaja, *Pengantar Ilmu Perundang-Undangan Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 1998.
- Sadjijono, *Memahami Beberapa Bab Pokok Hukum Administrasi*, LaksBang, Yogyakarta, 2008.
- S. Prajudi Atmosudirjo, *Hukum Administrasi Negara*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994.
- Sudarso, 1985, *Pembuangan Sampah*, Proyek Pengembangan Pendidikan Tenaga Sanitasi Pusat, Pusat Pendidikan Tenaga Kesehatan Departemen Kesehatan, Jakarta.
- Thobanoglous, G, Theissen, 1993, *Integrated Solid Waste Management*. Mc Graw-Hill International Edition.
- Yolarita, E. 2011. *Pengelolaan Sampah Dengan Prinsip 3R Di Kota Solok (Studi tentang Perilaku dan Analisa Biaya dan Manfaat Pengomposan Skala Kawasan Pemukiman di Kelurahan IX Korong)*. Tesis. Program Studi Magister Ilmu Lingkungan Program Pascasarjana Universitas Padjadjaran. Bandung.
- Y. Sri Pudyatmoko. *Perizinan Problem dan Upaya Pembenahan*, Grasindo, Jakarta, 2009.
- Wasito. S, 1970. "*Sanitasi Pembuangan Sampah Dalam Container*". Jakarta.
- Aziz, S. A. (1990). *Partisipasi Sosial, Pidato Pengukuhan Sebagai Guru Besar Sosiologi*. Universitas Andalas.
- Chika, Z., & Ogugua, C. (2014). Impact of government expenditure on education: The Nigerian experience. *IJBFMR*, 2, 42-48.
- Farida, M. (2007). *Ilmu Perundang-undangan, Jenis, Fungsi dan Materi Muatan*.
- Herawati, P.B. & Suwanto, Y. (2022). Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Yang Baik Bagi Indonesia. *Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional* |, 1(2), 355.
- Kahfi, A. (2017). Overview of Waste Management. *Jurisprudentie: Department of Law, Faculty of*

Sharia and Law, 4(1), 12.

Manan, B. (1992). *Dasar-dasar Perundang-undangan Indonesia*, Ind-Hill.Co.

Mertokusumo, S. (2012). *Teori Hukum (Revisi)*. Cahaya Atma Pusaka.

Modeong, S., & Arif Fakrullah, Z. (2005). *Legal Drafting (Revisi)*. PT Perca. Mohanty, C. R. C. (2006). *3R Initiative in Asia and Best Practice*. UNCRD.

Yolin, C. (2015). *Waste management and recycling in Japan opportunities for European companies (SMEs focus)*. *EU-Japan Center for Industrial Cooperation: Tokyo, Japan*.

Yusof, K., Ismail, F., Yunus, J., Kasmuni, N., Ramele, R., Omar, M., Jabar, I., Mustaffa, H., & others. (2019). *Community participation and performance of waste segregation program in malacca: Towards sustainable waste management*. *MATEC Web of Conferences*, 266, 2003.

Yusoff, S., Asmuni, S., & others. (2021). *Waste management behavior of households in Klang Valley, Malaysia*. *Journal of International Business, Economics and Entrepreneurship*, 6 (1), 61–67

iii. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah.

Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pedoman Materi Muatan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan *Reduse, Reuse, Recycle* melalui Bank Sampah.

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 03 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan

Prasarana dan Sarana Persampahan Dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No. 12 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Sampah di Jawa Barat;

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No. 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Sampah di Jawa Barat;

Peraturan Gubernur Jawa Barat No. 91 Tahun 2018 tentang Kebijakan dan Strategi Daerah Provinsi Jawa Barat Dalam Pengelolaan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Tahun 2018-2025

Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu No. 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum

Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu No. 12 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga

Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu No. 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah